

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY



Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 31, Yogyakarta 55321 562714

<http://dp3ap2.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Layanan Telekonseling Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi lembar identitas klien
3. Klien menyampaikan informasi berkaitan dengan sumber darimana memperoleh informasi tentang TeSA 129 DIY

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

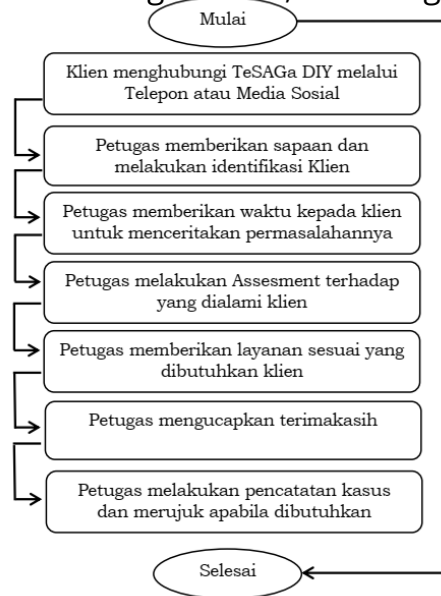


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY

Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 31, Yogyakarta 55321 562714

<http://dp3ap2.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY



1. Klien menghubungi TeSAGa DIY melalui Telepon atau Media Sosial
2. Petugas TeSAGa DIY melakukan sapaan dan identifikasi klien pada lembar identitas klien
3. Petugas TeSAGa DIY Mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan klien, melakukan assesment mendalam terhadap apa yang dialami oleh klien, dan mencoba menggali kekuatan yang dimiliki klien melalui metode bertanya
4. Dalam layanan konseling, hanya konselor yang akan memberikan umpan balik kepada klien melalui beberapa pertanyaan layanan, sehingga klien mampu menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Setelah klien mampu menemukan sendiri pemecahan masalahnya, konselor memberikan motivasi kepada klien
5. Jika klien belum menemukan penyelesaian terhadap masalahnya pada konseling pertama, maka konselor wajib memberikan pelayanan saat klien menelepon kembali TeSAGa DIY.
6. Membuat kesepakatan dengan klien untuk merujuk ke lembaga yang lebih profesional jika klien belum mampu menyelesaikan masalahnya setelah melalui beberapa kali konseling.
7. Petugas TeSAGa DIY Mengucapkan "Terima kasih telah menghubungi TeSAGa DIY. Apabila klien membutuhkan layanan TeSAGa DIY dapat menghubungi kami kembali.
8. Melakukan pencatatan di Sistem Informasi klien TeSAGa DIY setelah telepon ditutup.
9. Melakukan koordinasi dengan layanan instansi/ lembaga/ organisasi terkait apabila klien membutuhkan rujukan
10. Mencatat yang dilakukan oleh instansi/ lembaga/ organisasi rujukan di sistem informasi klien untuk mengetahui perkembangan klien yang sewaktu-waktu akan kembali menelepon TeSAGa DIY
11. Petugas TeSAGa DIY juga dapat menghubungi klien untuk mengetahui perkembangan dan kondisi



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY

Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 31, Yogyakarta 55321 562714

<http://dp3ap2.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Waktu Penyelesaian Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY

30 Menit

1. Proses telekonseling maksimal 30 menit
2. Curhat konseling melalui media sosial tidak terbatas waktu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanan yang tersedia di TeSAGa DIY antara lain: 1. Memberikan Layanan Telekonseling bagi semua anak dan keluarga. 2. Menerima Layanan Pengaduan dan Informasi. 3. Memberikan Layanan Telekonseling bagi anak dan keluarga yang membutuhkan perlindungan khusus. 4. Menyediakan akses layanan lembaga rujukan yang dibutuhkan anak maupun keluarga. 5. Membantu mengkoordinasikan dengan UPT PPA setempat atau Satgas PPA DIY jika terdapat situasi darurat dan membutuhkan penjangkauan. 6. Mengembalikan fungsi anak agar dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar. 7. Mengembalikan peran dan fungsi keluarga secara optimal. 8. Sosialisasi terkait Tumbuh Kembang Anak, Perkawinan, Pengasuhan, dan Pencegahan maupun Penanganan Permasalahan Anak serta Keluarga lainnya.

Pengaduan Layanan

Selain menggunakan Telepon (0274) 565003, TeSAGa DIY juga menyediakan layanan melalui:

1. Blog: www.tesagadiy.blogspot.com
2. Email: tesaga.diy@gmail.com
3. Media Sosial: a. WA/SMS: 087719292111 b. Twitter: @tesagaDIY c. Facebook: Tesaga DIY d. Line: Tesaga DIY e. Instagram: @tesaga_diy f. Youtube : TeSAGa DIY
4. Web DP3AP2 DIY : www.dp3ap2.jogjaprov.go.id